BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pemahaman adalah cara seseorang untuk memahami, menilai potensi, karakteristik, dan masalah yang terjadi pada setiap individu dan kelompok. Pemahaman atau penilaian mempunyai pengaruh untuk memberikan bantuan kepada mereka yang mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang atau memecahkan masalah yang dihadapinya dengan menyatakan bahwa manusia pada kenyataannya berbeda dalam sifat kepribadian, perilaku, dan cara berpikirnya. Semua itu dapat diperkirakan atau diukur dengan berbagai cara.[1]

Pemahaman masyarakat adalah informasi yang dimiliki seseorang tentang berbagai hal yang dihadapinya dan pengetahuan yang telah dipelajari individu tersebut terkait produk dan jasa tersebut serta informasi yang berkaitan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pemahaman mempengaruhi keputusan pembeli akan membuat atau menggunakan produk dan jasa. Semakin seseorang memahami tentang produk dan jasa, semakin mudah untuk

[1] Susilo Rahardjo dan Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes,* (Jakarta: Kencana, 2017) h. 2.

memilih produk dan jasa yang tepat untuk kebutuhan kelancaran kegiatan transaksi pembayaran yang berguna untuk kelancaran bisnis dan aktivitas sehari-hari masyarakat.[2]

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menggunakan atau membeli adalah pelayanan, citra atau penampilan, dan produk. Ada lima tahapan yang dilakukan konsumen dalam proses pembelian suatu produk atau jasa, yaitu

pengenalan produk, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan tanggapan pasca pembelian. Dari kelima tahapan tersebut, konsumen semakin yakin untuk memahami produk dan jasa tersebut.[3]

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Berikut faktor-faktor yang 7 ıpengaruhi pemahaman seseorang yang terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang.

a. Faktor internal: pengalaman, usia, jenis kelamin, dan kecerdasan.

---

[2] Amena Kristiani Sitanggang dan Wahyu Ario Pratomo, *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang (Studi Kasus Tanjung Morawa)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol 2 No 7 (2015), h. 3-4. https://media.neliti.com/media/publications/14805-ID-analisis-tingkat-pemahaman-masyarakat-terhadap-produk-keuangan-di-deli-serdang-s.pdf , Diakses 1 Februari 2022.

[3] Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.14.

b. Faktor eksternal: sosial budaya, ekonomi, lingkungan, pendidikan, pekerjaan, dan informasi.[4]

Biasanya untuk menentukan mudah atau tidaknya seseorang memahami pemahaman yang diperolehnya, seseorang memiliki proses untuk mengetahui tentang unit pembelian *(buying unit)* dan pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi berbagai produk, jasa, dan pengalaman serta informasi tentang produk atau jasa.[5] Sehingga semakin tinggi pemahaman seseorang tentang produk dan jasa bank syariah.

B. Respons

1. Pengertian Respons

Respons adalah bagaimana perasaan seseorang ketika ada keinginan untuk menyukai atau tidak menyukai suatu objek, institusi, atau peristiwa. Karakteristik utama dari respons adalah evaluatif, seperti pro dan kontra, suka dan tidak suka, karena berkaitan dengan pikiran atau perasaan, sehingga tidak mudah untuk menyimpulkan dari pengamatan langsung, tetapi harus disimpulkan dari tanggapan tertentu terhadap seseorang. Berbagai tanggapan tersebut dapat

---

[4] Norman Ahmad Rinaldi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Mahasiswa terhadap Produk Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhamadiyah Malang,* Jurnal Ilmiah Vol 5 No 2 (2017), h. 4. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3802 , Diakses 1 Februari 2022.

[5] Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen Sikap Dan Pemasaran*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018) h.3.

menjadi dasar untuk membuat terbentuknya tanggapan yang ditujukan kepada diri sendiri, orang lain, antara tindakan atau reaksi yang dihasilkan, dan antara perilaku yang dilakukan di depan umum atau sendiri. Beberapa formasi yang paling banyak dirujuk oleh peneliti adalah kategori respons kognisi *(cognition)*, afeksi *(affection)*, dan konasi *(conation)*.[6]

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Respons

Di lihat dari faktor internal dan faktor eksternal:

a. Faktor internal adalah motivasi, pemusatan perhatian, rasa ingin tahu, dan kebutuhan yang muncul dari dalam diri seseorang.
b. Faktor eksternal muncul dari luar diri seseorang, seperti keluarga, rekan kerja, sarana dan prasarana atau keadaan dan fasilitas.

Faktor-faktor yang meningkatkan dalam diri seseorang:

a. Faktor kebutuhan yang muncul dari seseorang dapat didorong oleh kebutuhan yang berkaitan dengan mental dan fisik.
b. Faktor motif sosial seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan dari lingkungan tempat seorang berada.

---

[6] M Taufiq Amir, *Merancang Kuesioner Konsep dan Panduan untuk Penelitian Sikap, Kepribadian dan Perilaku*, (Jakarta: Kencana 2017) h. 15-16.

c. Faktor emosional merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian pada suatu objek atau kegiatan tertentu.[7]

Faktor-faktor yang mempengaruhi respons seseorang dapat dipengaruhi dari beberapa hal:

a. Lingkungan Rumah

Respons seseorang berpengaruh ketika tingkah lakunya berada di lingkungan rumah dan bagaimana ia membuat atau melakukan hubungan dengan orang di luar rumah, sehingga membentuk kepribadian seseorang.

b. Lingkungan Pekerjaan

Lingkungan kerja yang nyaman akan membentuk respons positif dari pekerjanya, dan sebaliknya lingkungan kerja yang tidak nyaman akan membentuk respons negatif terhadap respons pekerjanya. Sehingga lingkungan kerja berperan dalam mekanisme pembentukkan respons.

c. Pengalaman

Pengalaman terjadi ketika sedang dialami atau sudah dialami oleh seseorang yang akan ikut membentuk dan mempengaruhi jiwa seseorang terhadap stimulus sosial. Penerimaan akan menjadi salah satu dasar

---

[7] Iin Soraya, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Jakarta dalam Mengakses Fortal Media Jakarta Smart City*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 6 No 1 (2007), h. 3. https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/article/view/2458, Diakses 1 Februari 2022.

terbentuknya suatu respons. Pengalaman diperoleh dari pendidikan seperti lembaga, pernah mengalami suatu kejadian, dan pernah melihatnya dari orang lain. Pengalaman sangat mempengaruhi sikap atau respons seseorang.

d. Pendidikan

Pendidikan berasal dari pendidikan formal seperti lembaga pendidikan sekolah dan pendidikan tidak formal seperti pendidikan dari lingkungan keluarga. Pembentukkan respon dan faktor-faktor yang dipengaruhinya ditentukan oleh minat, kepribadian, dan intuisi.[8]

3. Macam-Macam Respons

Menurut Chaffe dikutip Putri, respons terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Komponen Kognitif (Pengetahuan)

Respons yang mengarah pada pemikiran tentang objek yang ditampilkan sebagai ekspresi verbal dan tidak verbal. Respons kognitif berkaitan dengan mengetahui pikiran, yang akan membentuk keyakinan, pengalaman,

---

[8] Rusmanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Kepatuhan Minum Obat Anti Filaria Di RW II Kelurahan Pondok Aren*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), h. 23-25. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24113/1/RUSMANTO-fkik.pdf, Diakses 1 Februari 2022.

pengolahan, dan keinginan seseorang tentang objek atau kelompok objek tertentu.

Muhammad Hatta mendefinisikan pengetahuan adalah hasil membaca dan pengalaman. Pengetahuan berbeda dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan diartikan sebagai hasil rasa ingin tahu, segala sesuatu yang dilakukan oleh usaha manusia dalam memahami objek yang dihadapinya, sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dimiliki dengan cara analisis.

b. Komponen Afektif (Sikap)

Tanggapan yang mengarah pada sikap, baik secara lisan maupun tulisan. Respons ini berkaitan dengan sikap, nilai, dan emosi seseorang terhadap sesuatu suka atau tidak suka seseorang dan akan muncul jika ada perubahan apa yang dirasakan dalam perasaannya.

c. Komponen Konatif (Tindakan)

Respons yang mengarah pada perilaku yang dilakukan dengan suatu tindakan. Reaksi perilaku dapat dilihat pada tanggapan seperti penghindaran dan pendekatan terhadap suatu objek. Respons ini berupa kecenderungan atau tendensi untuk melakukan sesuatu terhadap objek tersebut.[9]

---

[9] Della Rizky Putri, *Respon Karyawan terhadap Perbankan Syariah (Kajian pada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pidie Jaya)*, (Aceh: Universitas Islam

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip islam.[10] Demikian juga telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba, maisir, gharar, haram,* dan *zalim*, yang dimaksud dengan asas-asas tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 undang-undang, yaitu:

a. *Riba* adalah penambahan penghasilan yang tidak sah seperti dalam pertukaran barang sejenis yang tidak sama dalam jumlah, kualitas dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam meminjam dengan syarat nasabah menerima fasilitas tersebut. Mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berlalunya waktu.
b. *Maisir* adalah transaksi yang bergantung pada situasi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), h. 23-28. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15724/, Diakses 10 November 2021.

[10] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014) h.2

c. *Gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak dimiliki, tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diberikan pada saat transaksi dilakukan kecuali ditentukan lain dalam syariah. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain:
   - tidak ada kepastian bahwa penjual akan memberikan objek akad pada saat akad, baik objek akad tersebut sudah ada atau belum ada.
   - menjual sesuatu yang belum dikuasai penjual.
   - belum ada kepastian kuantitas barang/jasa dan kriteria kualitasnya.
   - tidak ada kepastian mengenai besaran harga yang harus dibayar dan alat pembayarannya.
   - tidak ada kejelasan tentang jenis dan objek akad.
   - kondisi objek akad tidak dapat dijamin sesuai dengan yang ditentukan dalam transaksi.
   - terdapat unsur eksploitasi salah satu pihak akibat ketidakcukupan atau manipulasi informasi dan ketidaktahuan atau kesalahpahaman dalam bertransaksi.
d. *Haram* adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam Islam.
e. *Zalim* adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.[11]

---

[11] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018) h. 15-16.

Di Indonesia, pengaturan mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

a. Bank Umum Syariah (BUS) dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS sebagai bank devisa dan bank bukan devisa. Bank devisa yaitu melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berkaitan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti penagihan ke luar negeri, transfer ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam, atau unit kerja di kantor cabang suatu bank yang berlokasi di luar negeri yang melakukan kegiatannya secara berkala. Kantor cabang bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan.
c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas.

BPRS hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau persekutuan antara warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.[12]

2. Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4, fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan penyaluran dana masyarakat.
b. Melaksanakan fungsi sosial berupa lembaga baitul mal yaitu menerima dana dari sedekah, zakat, infak, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola.
c. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang bersumber dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan niat pemberi wakaf (*wakif*). Wakaf uang dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009, adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan memberikan sebagian hartanya untuk digunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dalam kebutuhan ibadah atau

[12] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 61-62. https://www.google.co.id/books/edition/Bank_Lembaga_Keuangan_Syariah/0SFADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=karakteristik+bank+syariah&printsec=frontcover, Diakses 4 Januari 2022.

kesejahteraan umum menurut Islam. Sertifikat Wakaf Uang (SWU) adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada *wakif* dan *nazhir* mengenai penyerahan wakaf uang. Salah satu kelebihan wakaf uang adalah sifatnya yang fleksibel dan tidak mengenal batas distribusi. Wakaf uang juga memiliki beberapa manfaat dan keunggulan:

1) Jumlah wakaf dapat bervariasi sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk berwakaf.
2) Aset wakaf berupa tanah kosong dapat dimanfaatkan baik dengan membangun gedung maupun dengan mengubahnya menjadi lahan pertanian.
3) Dapat digunakan untuk membantu lembaga pendidikan yang kekurangan dana.
4) Umat Islam dapat mandiri dalam mengembangkan lembaga pendidikannya.

Selanjutnya fungsi dan peran bank syariah dalam *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) antara lain:

a. Manajer Investasi, bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bank syariah

akan dibagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad.

b. Investor, bank syariah dapat berinvestasi di sektor-sektor produktif dengan risiko kecil.

c. Sosial, bank syariah menghimpun dana dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Setelah dana terkumpul, bank syariah dapat menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan.

Jasa keuangan, pelayanan yang dilakukan oleh bank syariah kepada masyarakat luas sebagai penyangga kelancaran penyaluran dan penghimpunan dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah maka akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.[13]

3. Karakteristik Bank Syariah

a. Sudut Pandang Uang di Bank Syariah

Mengubah pandangan tentang uang dalam perbankan syariah bukanlah hal yang mudah, karena sudah ratusan tahun uang di perbankan dipandang sebagai barang, karena kegiatan usahanya dilakukan di bidang keuangan.

Dalam perbankan syariah, khususnya dalam konsep ekonomi Islam, uang hanyalah "alat tukar" dan "satuan pengukur nilai". Untuk memperoleh hasil, bank

[13] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, …, h. 23-24.

syariah harus melakukan jual beli (*murabahah, salam,* dan *istishna*) menyewakan objek sewa (*ljarah, IMBT,* dan *Multijasa*) dan berinvestasi pada pihak yang memiliki usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*). Secara konseptual, bank syariah tidak diperbolehkan mendapatkan hasil karena penggunaan uang seperti yang dilakukan bank konvensional.

b. Imbalan bagi Investor di Bank Syariah

Pembayaran imbalan kepada pemilik dana yang dihimpun (*shahibul maal*) bank syariah tidak sama dengan pembayaran imbalan kepada pemilik dana bank konvensional (yang biasa disebut dengan deposan atau penabung). Bank konvensional memberikan imbalan kepada penabungnya berupa bunga dalam jumlah yang tetap dan ditentukan terlebih dahulu, tidak dipengaruhi oleh risiko atau masalah yang dihadapi bank konvensional, sedangkan imbalan bagi pemilik dana (*shahibul maal*) bank syariah sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh dari bank syariah sebagai *mudharib.* Dalam mengelola dana *mudharabah,* bank syariah tidak diperbolehkan memberikan imbalan dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya.

Bank syariah memberikan imbalan kepada deposan (penghimpunan dana) tergantung dari hasil usaha yang diperoleh dari pengelolaan atau penyaluran

dana yang dilakukan oleh bank syariah, terutama hasil usaha yang diikuti dengan arus kas masuk, sehingga dari bulan ke bulan berikutnya pendapatannya tidak selalu sama. Dalam ketentuan syariah, bank syariah tidak pernah memberikan atau menjanjikan imbalan dalam jumlah yang tetap kepada investor atau pemilik dana, yang disepakati di awal akad antara investor dan pekerja merupakan bagian dari pembagian hasil usaha yang sering disebut dengan *"nisbah"*. Pada prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah, bagi hasil tidak boleh hanya untuk satu pihak (kedua belah pihak harus mendapatkan bagian dari hasil usaha), sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah tidak pernah mengalami *negative spread*, karena bank syariah tidak pernah memberikan imbalan kepada pemilik dana yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana. Timbulnya keadilan antara investor dan pekerja, hasil usaha besar masing-masing mendapat imbalan besar dan hasil usaha kecil masing-masing mendapat imbalan kecil.

c. Paradigma Transaksi Syariah

1) Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar karena alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh

umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara spiritual dan material (*al-falal*).

2) Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai-nilai ketuhanan yang menempatkan instrumen syariah dan moral sebagai ukuran aktivitas bisnis yang baik dan buruk, benar dan salah. Paradigma akan membentuk integritas yang membantu membangun tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik.
3) Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur kegiatan manusia yang mengandung perintah dan larangan, baik yang menyangkut interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan *muamalah* (transaksi syariah) terikat secara hukum kepada semua pelaku dan pemangku kepentingan entitas yang melakukan kegiatan *muamalah*. Moral adalah norma dan etika yang mengandung nilai-nilai moral dalam interaksi dengan seluruh makhluk agar hubungannya menjadi harmonis, sinergis, dan bermanfaat.

d. Prinsip Transaksi Syariah

1) Transaksi di bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

a) persaudaraan (*ukhuwah*), transaksi syariah mengedepankan nilai kebersamaan untuk memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Persaudaraan dalam transaksi syariah didasarkan pada prinsip saling mengerti (*tafahum*), saling menjamin (fakafu), saling membantu (*ta'awun*), saling mengenal (*ta'aru*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahalu*).

b) keadilan (*tadalah*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak dan memperlakukan sesuatu menurut kedudukannya. Penerapan keadilan dalam kegiatan bisnis berupa prinsip *muamalah* yang melarang adanya unsur *riba, zalim, maisir, gharar,* dan *haram*.

c) kemaslahatan (*maslahah*), kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yaitu kepatuhan syariah dan bermanfaat serta membawa kebaikan dalam segala aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kerugian. Transaksi syariah yang dianggap menguntungkan

harus memenuhi semua unsur yang menjadi tujuan ketentuan syariah yaitu berupa memelihara ketakwaan, akal, akidah, keimanan, keturunan, jiwa keselamatan, dan harta.

d) keseimbangan (*tanazun*), adalah aspek spiritual dan material, aspek publik dan *private*, sektor riil dan sektor keuangan, sosial dan bisnis, dan keseimbangan aspek konservasi dan pemanfaatan. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan untuk kepentingan pemiliknya. Sehingga manfaat yang diperoleh tidak hanya terfokus pada pemegang saham, tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan.

e) universalisme (*syumuliyah*), dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan agama, ras, suku, dan golongan sesuai dengan semangat rahmat universal (*rahmatan lil alamin*).

Transaksi syariah terjalin dengan nilai-nilai etika termasuk kegiatan sektor riil dan sektor keuangan yang dilakukan secara teratur tanpa perlawanan sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan dari kegiatan investasi dan perdagangan.

e. Karakteristik Transaksi Syariah

1) Pelaksanaan transaksi syariah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a) transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling senang dan saling pengertian.

b) asas kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya baik dan halal.

c) uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan ukuran nilai, bukan sebagai komoditas.

d) tidak mengandung unsur *riba, kezaliman, maysir, gharar,* dan *haram.*

e) tidak menganut prinsip nilai waktu uang karena keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan usaha berkaitan dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi.*

f) transaksi dilakukan dalam suatu kesepakatan yang benar dan jelas serta untuk kepentingan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperbolehkan menggunakan harga standar ganda untuk satu akad dan tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad.

g) tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan, maupun rekayasa pasokan.

h) tidak mengandung unsur kolusi dengan suap.

2) Transaksi syariah seperti kegiatan usaha komersial dan kegiatan sosial tidak komersial. Transaksi syariah komersial yang dilakukan antara lain seperti jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan, berinvestasi untuk mendapatkan bagi hasil, dan memberikan jasa untuk mendapatkan imbalan.

3) Transaksi syariah tidak komersial dilakukan seperti pemberian pinjaman atau dana talangan, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.[14]

4. Produk Bank Syariah

a. Adapun kegiatan usaha dan produk bank umum syariah adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan menghimpun dana dengan akad *wadiah* dalam bentuk tabungan, giro, atau bentuk lain yang sejenis.

2) Kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berdasarkan akad *mudharabah*.

3) Penyaluran pembiayaan bagi hasil dengan akad *musyarakah, mudharabah,* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

---

[14] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h.83-93.

4) Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *salam, murabahah, istishna*, atau akad lainnya sesuai prinsip syariah.
5) Penyaluran pembiayaan melalui akad *qardh*.
6) Kegiatan menyalurkan pembiayaan untuk penyewaan barang dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahia bittamlik*.
7) Kegiatan jasa berbasis akad *hawalah, wakalah, kafalah*, kartu pembiayaan, dan kartu hasanah.
8) Kegiatan di bidang sosial seperti infak, sedekah, dan zakat.

b. Akad dalam produk dan jasa perbankan syariah

Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 mengatur persyaratan berbagai produk perbankan syariah, baik dalam bentuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Di bidang penghimpunan dana telah diatur simpanan yang dititipkan, seperti giro *wadiah*, dan tabungan *wadiah* serta simpanan investasi, seperti: tabungan *mudharabah*, giro *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Di bidang penyaluran dana, Peraturan Bank Indonesia tersebut telah mengatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 bahwa produk penyaluran dana pada perbankan syariah adalah *murabahah, musyarakah,*

mudharabah, salam, istishna', ijarah dan *ijarah muntahiyya bit tamlik*, dan *qardh*.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, sewa menyewa yang juga dikenal dengan ijarah diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, khususnya dalam pasal 28 yang menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya meliputi:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu:
   a) Giro berdasarkan prinsip *wadiah*
   b) Tabungan dengan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
   c) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
   d) Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
2) Penyaluran dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip sebagai berikut:
   a) *Murabahah*

      Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IX/2000 Murabahah adalah

penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (*tsaman*) beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dengan skema *murabahah* ini, bank syariah sebagai penjual wajib memberitahukan harga produk yang dibeli. Keuntungan yang diperoleh bank syariah berupa *margin* yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad. Landasan syariah akad *murabahah* dalam Al-Quran sebagai berikut.[15]

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَ نَّهُمْ قَا لُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَ حَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَا نْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَ مْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَا دَ فَاُ ولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّا رِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢٧٥)

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi,

[15] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, …, h.121-122.

maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." QS: Al-Baqarah | Ayat: 275[16]

b) *Istihna*

Ba'i al-istishna dalam fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000, adalah akad jual beli berupa pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Jenis akad *istishna* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *istishna* dan *istishna pararel*. *Istishna* adalah akad jual beli berupa pesanan pembuatan barang tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara pembeli (*mustashni*') dan penjual (*shani*'). Sedangkan *Istishna' paralel* adalah untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, nasabah melakukan akad *istishna* dengan pihak lain untuk memenuhi aset yang dipesan nasabah, artinya transaksi antara pembeli, penjual, dan pemasok harus terpisah. Adapun syarat-sayarat pembayaran dalam akad *Istishna'* menurut Fatwa DSN MUI antara lain:

- Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa barang, uang maupun manfaat.
- Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.

[16] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009) h. 47.

- Pembayaran tidak boleh dalam bentuk keringanan utang.[17]

c) *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah mengambil manfaat dengan imbalan. Pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut *mu'ajjir* dan pihak yang menyewakannya disebut *ma'jur* dan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut upah ujrah. Penyaluran dana dengan prinsip sewa ditunjukkan untuk memperoleh jasa, dimana keuntungan ditentukan di muka dan menjadi bagian dari harga barang atau jasa yang disewakan. Pengertian sewa menurut peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah suatu jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau biaya jasa. Landasan hukum akad *ijarah* dalam Al-Quran.

وَا لْوَا لِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَا دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَا مِلَيْنِ لِمَنْ اَرَا دَ اَنْ
يُّتِمَّ الرَّضَا عَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِا
لْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآ رَّ وَا لِدَةٌۢ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَا رِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِ نْ اَرَا
دَا فِصَا لًا عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَا حَ عَلَيْهِمَا ۗ

[17] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, …, h.133-134.

وَاِ نْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَا دَكُمْ فَلَا جُنَا حَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِا لْمَعْرُوْفِ ۗ وَا تَّقُوا اللّٰهَ وَا عْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢٣٣)

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak di bebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" QS: Al-Baqarah | ayat: 233.[18]

Jenis akad *ijarah* adalah *ijarah* dan *ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*. Akad *ijarah* adalah perpindahan hak pakai (manfaat) atas suatu harta dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas harta itu sendiri. Sedangkan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)* adalah *ijarah* dengan *wa'd* (janji dari satu pihak) untuk mengalihkan kepemilikan aset *ijarah* pada waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan harta *ijarah* dari pemilik

[18] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah,* …, h. 37.

kepada penyewa, dengan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, dilakukan jika akad *ijarah* telah berakhir dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad tersendiri dengan *hibah*, penjualan bertahap, penjualan sebelum akhir masa akad, dan penjualan pada akhir masa akad. Akad *ijarah* dapat berakhir jika:

- Waktu akad *ijarah* telah berakhir.
- Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri akad *ijarah.*
- Objek akad tidak sesuai dan rusak.
- Salah satu pihak meninggal.[19]

d) *Salam*

Salam dari kata *Salaf* yang merupakan pengantar seperti jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang tetapi barang diterima di kemudian. Para ahli fiqih juga menyebutkan *bai'al mahawiij* (karena kebutuhan yang mendesak), karena merupakan jual beli barang yang tidak ada tempat akad, dalam keadaan mendesak bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad. Pembeli (pemilik uang) membutuhkan barang dan penjual (pemilik barang) membutuhkan pembayaran sebelum barang jadi untuk memenuhi kebutuhannya. Bentuk jual beli ini merupakan bagian dari kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Fatwa DSN No.

[19] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, …, h.135-138.

05/DSN-MUI/VI/2000, akad *salam* adalah akad jual beli barang dengan mesanan dan membayar harga terlebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas. Landasan syariah akad *salam* dalam Al-Quran.[20]

يٰـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِا لْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَـكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَ
نْعَا مِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَ نْـتُمْ حُرُمٌ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ(١)

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki" QS: Al-Maidah | Ayat: 1[21]

3) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a) *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak untuk melakukan suatu usaha dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan semua modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang

[20] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, …, h.127-128.

[21] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah,* …, h. 106.

dinyatakan dalam kontrak. Landasan syariah dalam akad *mudharabah* terdapat dalam Al-Quran.

يٰـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَا لَـكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ اِلَّا۠ اَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْـفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا(٢٩٩)

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" QS. An-Nisaa | Ayat: 29[22]

Akad *mudharabah* di bagi menjadi tiga yaitu:

- *Mudharabah Muthlaqah*, adalah kerjasama yang melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam hal ini pengelola memiliki kebebasan untuk mempergunakan dana yang diterimanya, namun tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya dengan tujuan keuntungan.
- *Mudharabah Muqayyadah*, adalah kerjasama antara dua belah pihak, yaitu pihak pengelola (*mudharib*)

[22] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah,* …, h 83.

dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha.

- *Mudharabah musytarakah*, adalah pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.[23]

b) *Musyarakah*

Musyarakah menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 adalah pembiayaan berdasarkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesepakatan dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi yang dananya termasuk kas atau bukan kas yang diizinkan oleh syariah.

Musyarakah adalah penyertaan dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modalnya dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh semua pemilik dana/modal berdasarkan masing-masing bagian dana/modal.[24]

---

[23] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, …, h.107-110.
[24] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, …, h.115.

4) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:

a) *Hawalah*

Akad *hawalah* adalah pengalihan utang dari seseorang atau badan yang berhutang kepada orang yang wajib menanggungnya atau membayarnya. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *Hawalah* adalah mengalihkan utang dari *muhil* (pihak yang berhutang) kepada *muhal'alaih* (pihak yang membayar utang). Landasan syariah dalam akad *hawalah* terdapat dalam Al-Quran.

وَلَا تَقْرَبُوْا مَا لَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِا لَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗۖ وَاَ وْفُوْا بِا لْعَهْدِۖ اِنَّ الْعَهْدَ كَا نَ مَسْــــئُوْلًا (٣٤)

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya" QS: Al-Israa' | Ayat: 34[25]

Hawalah terbagi menjadi dua, yaitu *Hawalah Muqayyadah* (pemindahan bersyarat) dan *Hawalah Muthlaqah* (pemindahan tanpa syarat). *Hawalah Muqayyadah* berarti pemindahan dengan imbalan membayar utang pihak pertama kepada pihak kedua atau disebut *muhil* pihak yang berhutang dan berpiutang

[25] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah,* …, h 285.

kepada *muhal'alaih*. Sedangkan *Hawalah Muthlaqah* adalah pemindahan utang yang menekankan bukan membayar utang pihak pertama kepada pihak kedua atau disebut *muhil* adalah pihak yang berhutang, tetapi tidak berpiutang apapun kepada *muhal'alaih*. Akad hawalah dapat memberikan manfaat dan keuntungan antara lain:

- Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat.
- Tersedianya dana talangan untuk hibah bagi yang membutuhkan.
- Dapat menjadi sumber pendapatan *non* pembiayaan bagi bank syariah.
- Adanya akad *hawalah* membantu masyarakat dalam melunasi utang.

b) *Rahn*

Akad *rahn* merupakan jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat pada pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. *Rahn* diartikan menahan barang sebagai jaminan utang. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menjelaskan bahwa *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomis menurut hukum Islam sebagai jaminan utang atau mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut. Barang yang dimiliki oleh lembaga keuangan

syariah harus memiliki nilai ekonomis. Landasan syariah akad *rahn* terdapat dalam Al-Quran.[26]

وَاِ نْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَا تِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗ فَاِ نْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَا نَـتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَا دَةَ ۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِ نَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ(٢٨٣)

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" QS: Al-Baqarah | Ayat: 283[27]

c) *Qardh*

Qardh adalah akad tolong menolong dengan memberikan harta kepada orang lain dan mengembalikannya tanpa tambahan apapun. Selain itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dan apa yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang

---

[26] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, …, h. 138-153.

[27] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah,* …, h. 49.

disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah. Akad *qardh* bertujuan untuk meringankan beban orang lain yang tidak mengharapkan keuntungan. *Qiradh* merupakan bentuk *tabarru* kepada Allah, karena *qiradh* berarti berlemah lembut dan penuh kasih sayang sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi atas duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.

Sumber dana akad *qardh* berasal dari permodalan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, infak, sedekah, dan denda dari nasabah yang lambat membayar angsuran.[28]

Dengan demikian, Prinsip pembiayaan di bank syariah dibagi menjadi empat, yaitu prinsip jual beli (*bai'*), prinsip sewa (*ijarah*), prinsip bagi hasil (*syirkah*), dan prinsip pelengkap. Asas jual beli dan sewa memiliki ciri-ciri akad kepastian alamiah, artinya akad dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal keuntungan di awal perjanjian akad. Prinsip jual beli didasarkan pada transaksi riil (pembelian barang atau jasa dilakukan oleh bank syariah kemudian nasabah membayar secara mencicil ke bank syariah). Nasabah tidak akan langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah.

[28] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, …, h.141-149.

Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli adalah *murabahah, salam,* dan *istishna*.[29]

5. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam islam, aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka pada implementasi dua ajaran dalam Al-Quran yaitu prinsip membantu dan gotong royong antara masyarakat untuk kebaikan *(At-Taawun)* dan prinsip menghindari *Al-Iktinaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak berputar untuk transaksi yang tidak berguna). Salah satu fungsi perbankan syariah adalah sebagai lembaga yang berperan dalam menerima simpanan dari nasabah dan memberikan pembiayaan kepada nasabah lain yang membutuhkan dana.

Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan yang dilarang oleh syariah, seperti menerima dan membayar bunga (*riba*), dan tidak ada filter dalam kegiatan pembiayaan baik distribusi, produksi, maupun konsumsi (halal dan haram). Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan perbankan syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi syariah dengan cakupan yang lebih luas. Sistem ekonomi Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits. Sistem ekonomi Islam di bangun berdasarkan tauhid,

---

[29] Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah: Teori dan Praktik*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020) h.11-13

kesejahteraan di dunia dan akhirat, kemakmuran bagi semua yang bersifat jangka panjang, kebaikan yang hakiki dan abadi, serta menciptakan lingkungan yang amanah.

Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan komersial, tetapi juga dituntut untuk secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah. Tujuan di dirikannya bank syariah pada umumnya adalah untuk memajukan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan dan bisnis terkait lainnya sehingga masyarakat terhindar dari hal-hal yang dilarang. Meskipun Islam bukan satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga, semua agama di dunia melarang pemberlakuan bunga.

Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah:

a. Larangan *riba* (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.
b. Melakukan kegiatan perdagangan dan usaha berdasarkan perolehan keuntungan yang sah menurut syariah.
c. Menumbuh kembangkan zakat. Selama praktik perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bank syariah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Namun, jika ada konflik dengan prinsip syariah, bank syariah merencanakan dan menerapkan sistem mereka sendiri

untuk menyesuaikan kegiatan perbankan mereka dengan prinsip syariah. Untuk itu, dewan syariah berfungsi memberikan masukan kepada perbankan syariah untuk memastikan bank syariah tidak terlibat dengan unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam.

Secara umum bank syariah dan bank konvensional tidak jauh berbeda, namun yang membedakan hanyalah prinsip dan operasionalnya. Prinsip bank syariah didasarkan pada peraturan yang dibuat oleh Allah seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan operasional bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan Allah. Ada hal-hal yang mendasar yang membedakannya sebagai berikut:

a. Dilihat dari filosofinya bank syariah tidak didasarkan pada bunga, spekulasi dan ambiguitas sedangkan bank konvensional didasarkan pada bunga.
b. Dilihat dari operasional bank syariah dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi hanya akan mendapatkan hasil jika digarap terlebih dahulu, sedangkan dana simpanan bank konvensional dibayar dengan bunga pada saat jatuh tempo.
c. Bank syariah hanya melakukan investasi halal sedangkan bank konvensional halal dan yang haram.
d. Berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa bank konvensional menggunakan instrumen bunga.

e. Bank syariah memiliki hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensional memiliki hubungan dalam bentuk debitur.

Tabel 2.1 Perbedaan bank konvensional dan bank syariah[30]

Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
Akad dan aspek legalitas	Hukum positif	Hukum islam dan hukum positif
Tujuan	*Profit oriented* (kebahagiaan di dunia saja)	*Profit* dan *falah oriented* (kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat)
Struktur organisasi	Tidak ada DSN dan DPS	Adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Mekanisme dan objek usaha	Tidak anti *riba* atau tidak anti *maysir*	Anti *riba* dan anti *maysir*
Prinsip dasar operasional	- Bebas nilai (prinsip materialis) - Uang sebagai komoditi	- Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) - Uang sebagai alat

[30] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, …, h.35-38.

	- Berbasis bunga	ukur dan bukan komoditi - Dengan sistem bagi hasil, jual beli, sewa
Prioritas pelayanan	Kepentingan pribadi (perusahaan)	Kepentingan bersama/publik (nasabah dan perusahaan)
Hubungan dengan nasabah	Sebagai debitur-kreditur	Hubungan kemitraan dengan nasabah
Lembaga penyelesai sengketa	Pengadilan, arbitrase	Pengadilan dan badan arbitrase syariah nasional
Investasi	Halal dan haram	Yang halal saja
Resiko usaha	Resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur kemungkinan terjadi *negative spread*	- Dihadapi bersama-sama antara nasabah dengan bank, prinsip keadilan dan kejujuran - Tidak mungkin terjadi *spread*

6. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan yuridis normatif tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberikan kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh Indonesia. Upaya intensif untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke tahun 1988, ketika pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama pada waktu itu telah berusaha menetapkan bank bebas bunga.

Hubungan akomodatif antara masyarakat muslim dan pemerintah telah melahirkan lembaga keuangan (termasuk juga bank syariah) yang dapat melayani transaksi tanpa bunga. Kehadiran bank syariah dalam perkembangannya telah mendapat regulasi dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, ada rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur tentang bunga dan bagi hasil.

Dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi dalam sistem ganda (*dual system* bank), UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur tentang kebijakan

moneter berdasarkan prinsip syariah, kemudian diterbitkan tahun 2001 yang mengatur tentang ketentuan Bank Indonesia bagi kegiatan kelembagaan dan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 diterbitkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemangku kepentingan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.[31]

7. Tujuan dan Peran Bank Syariah

Bank syariah bertujuan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kebersamaan, keadilan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sistem bank syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking system*), maka mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen-segmen yang belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

---

[31] Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah: Teori dan Praktik*, …, h.9-10.

b. Membuka peluang pembiayaan untuk pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sedangkan pada bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dengan kreditur (*debitur to creditor relationship*).
c. Memenuhi kebutuhan akan jasa dan produk perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan beban bunga yang berkelanjutan (*perpectual interest effect*), pembatasan kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproduktif speculation*), pembiayaan yang ditujukan untuk usaha yang memperhatikan unsur moral.

Menurut Heri Sudarsono, pendirian bank syariah memiliki beberapa tujuan, antara lain:

a. Memberikan arahan bagi kegiatan ekonomi untuk bermuamalah secara Islam, khususnya yang berkaitan dengan perbankan agar terhindar dari praktik *riba* atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
b. Mewujudkan keadilan dibidang ekonomi dengan mendistribusikan pendapatan melalui kegiatan investasi,

sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Keadilan dalam Islam berimplikasi pada keadilan sosial dan keadilan ekonomi.

c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama masyarakat kurang mampu, yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
d. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang umumnya menjadi program utama dari negara-negara berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus bisnis yang utuh, seperti program pengusaha produsen, pengembangan pedagang, pengembangan konsumen, dan pengembangan usaha bersama.
e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, kegiatan bank syariah akan dapat menghindari kendala ekonomi yang disebabkan oleh inflasi, menghindari persaingan tidak sehat antar lembaga keuangan dan menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan pada bank syariah.

Selain itu, bank syariah memiliki peran nyata yang dapat diwujudkan dalam aspek-aspek sebagai berikut:

a. Untuk menjadi pengikat nasionalisme baru, yaitu bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif untuk pembentukan jaringan bisnis ekonomi kerakyatan.
b. Memberdayakan ekonomi kerakyatan dan beroperasi secara transparan, yaitu pengelolaan bank syariah harus berlandaskan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasional yang transparan.
c. Memberikan *return* yang lebik baik, yaitu investasi pada bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya.
d. Mendorong pengurangan spekulasi di pasar keuangan, yaitu bank syariah mendorong transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi bisa diminimalisir.
e. Mendorong pemerataan pendapatan, yaitu bank syariah tidak hanya menghimpun dana *Zakat*, *Infaq*, dan *Shadaqah*. Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya akan terjadi pemerataan ekonomi.

f. Peningkatan efisiensi penghimpunan dana berarti adanya produk *mudharabah muqayyadah*, artinya adanya keleluasaan bagi bank untuk berinvestasi atas dana yang diajukan investor, sehingga bank syariah mendapatkan komisi atau bagi hasil dari kesepakatan awal kedua belah pihak.
g. Implementasi moral *uswah hasanah* dalam operasional bisnis bank.
h. Salah satu penyebab krisis adalah kolusi, nepotisme, dan korupsi.[32]

8. Sistem Operasional Bank Syariah

Mengelola lembaga keuangan syariah memang harus berbeda dengan mengelola lembaga keuangan konvensional. Menyamakan begitu saja tentu akan menimbulkan kesulitan. Namun dapat pula dipahami bahwa sebagian besar pengelola lembaga keuangan syariah berasal dari lembaga keuangan konvensional. Sehingga dalam pengelolaan operasional pun, sebagian mereka sulit untuk melepaskan tradisi bank konvensional yang memang sudah mendarah daging.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga. Lembaga selaku pengelola

[32] Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, …, h.25-28.

dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus pinjaman dana atau pengelola usaha.

Pada sisi pengerahan dana masyarakat, *shahibul maal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shahibul maal* akan naik turun secara wajar sesuai keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya.

Sedangkan pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank syariah disalurkan dalam bentuk barang / jasa yang dibelikan bank syariah untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang/jasanya telah ada terlebih dulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa atau mengadakan barang/jasa. Selanjutnya barang yang dibeli menjadi jaminan utang.[33]

9. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

a. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana pada bank konvensional didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Keynes yang menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan uang untuk tiga tujuan, yaitu fungsi

[33] Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 100-101.

transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana juga disesuaikan dengan ketiga fungsi tersebut, yaitu dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

Berbeda dengan berikut ini, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri dari:

1) Sumber Dana

Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari tiga jenis dana, yaitu dana modal yaitu dana dari pendiri bank dan dari pemegang saham, dana simpanan masyarakat yang dikelola oleh bank dalam sistem *wadiah*, atau yang diinvestasikan melalui bank berupa dana investasi khusus (*mudhrabah muthlaqah*) atau investasi terbatas (*mudhrabah Muqayyadah*) serta dana zakat, infak, dan sedekah.

a) Modal

adalah dana (dalam bentuk pembeliaan saham) yang disediakan oleh pemilik yang berhak menerima dividen dan menggunakan modal yang disertakan. Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat

dilakukan melalui musyawarah *fi sahm asy-syariqah* atau penyertaan modal pada saham perusahaan bank.

b) Dana Titipan Masyarakat

1) Giro, menurut fatwa Dewan Syariah No: 01/DSN-MUI/IV/2000, ada 2 jenis giro yang dibenarkan syariah, yaitu:

- Giro *wadiah* adalah dana titipan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro, alat pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan tidak ada kewajiban kompensasi atas simpanan tersebut kecuali dalam bentuk pemberian sukarela.
- Giro *mudharabah* adalah dana investasi yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, alat pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan atas penyertaan tersebut diberikan bagi hasil menurut nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Tabungan, menurut fatwa Dewan Syariah No: 02/DSN-MU/IV/2000, ada 2 jenis tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah, yaitu:

- Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah di bank yang merupakan simpanan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan atas simpanan tersebut bank tidak diwajibkan memberikan imbalan kecuali dalam bentuk bonus sukarela.
- Tabungan *mudharabah*, yaitu simpanan dana nasabah di bank investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu dan investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

3) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan produk bank untuk tujuan investasi dalam bentuk surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.

c) Dana dari ZIS

Dana ini jelas ditunjuk sebagai salah satu ciri bank syariah, selain mengelola dana untuk tujuan komersial, bank juga harus berfungsi sebagai pengelola dana untuk tujuan sosial. Dalam

pelaksanaannya, bank syariah dapat bekerjasama dengan lembaga sosial lainnya yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti dompet dhuafa, forum zakat, dan badan amil zakat.

2) Titipan (*al-Wadiah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-Wadiah*. *al-Wadiah* adalah titipan murni yang dapat diambil sewaktu-waktu jika pemiliknya menghendaki. Secara umum, ada dua jenis *al-Wadiah*, yaitu:

a) *Wadiah Yad Al-Amanah*. Jenis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Harta atau benda yg dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan.
- Penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk mengurus barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya.
- Sebagai imbalannya, penerima titipan diperbolehkan membebankan biaya (*fee*) kepada penyimpan.

Bentuk aplikasi di perbankan syariah berupa produk *safe deposit box.*

b) *Wadiah Yad Adh-Dhomah*. memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
   - Harta atau benda yang dititipkan boleh digunakan oleh penyimpan.
   - Jika ada akibat dari penggunaan benda titipan, maka akibatnya menjadi hak simpanan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil kepada penitip sebagai pemilik benda. Prinsip ini diterapkan dalam bentuk giro dan tabungan. Namun perlu ditegaskan bahwa bank tidak menjanjikan hasil dari benda titipan yang dipergunakan kepada nasabah. Hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad.

3) Investasi (*Mudharabah*)

Akad sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang memiliki tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini bank pemilik dana sebagai deposan di bank syariah bertindak sebagai investor murni yang menanggung aspek pembagian risiko dan pengembalian dari bank. Dengan demikian, deposan bukanlah pemberi pinjaman atau pembiayaan bagi

bank seperti halnya bank konvensional. Secara garis besar *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam prinsip ini, hal utama yang menjadi cirinya adalah *shahibul maal* tidak memberikan batasan atas dana yang ditanamkan atau dengan kata lain *mudharib* di berikan kewenangan penuh untuk mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis, usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam akad jenis ini, *shahibul maal* membatasi dana yang diinvestasikan. *Mudharib* hanya dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan tertentu pada jenis usaha, tempat, dan waktu. Penerapannya di perbankan merupakan investasi terbatas khusus berdasarkan mudharabah. Model ini dinilai sangat cocok pada saat krisis dimana sektor perbankan mengalami kerugian total. Dengan investasi khusus, investor tertentu tidak harus menanggung *over head* bank yang terlalu besar karena semua dana masuk ke proyek khusus dengan pengembalian dan biaya yang diperhitungkan secara khusus pula.

b. Sistem Penyaluran Dana (*Financing*)

Bank syariah sebagai lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Semua unsur akad tentunya sudah pasti memiliki prinsip yang jelas menurut syariah. Penyaluran dana perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

1) *Equity Financing* (pembiayaan ekuitas)

Bentuk ini juga terbagi menjadi opsi *mudharabah muthalaqah/muqayyadah* atau dalam bentuk *musyarakah*.

a) *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah sebagai pembiayaan, bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan pengelola usaha bertindak sebagai *mudharib*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara berkala dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan sejumlah dana beserta bagian bagi hasil yang menjadi bagian bank.

Dalam pelaksanaaan akad *mudharabah*, bank tidak dibenarkan memberikan jaminan kepada nasabah, karena bukan utang, melainkan kerjasama dengan modal amanah antara bank dengan nasabah. Dengan kata lain, masing-masing pihak memiliki

bagian dalam hasil usaha bersama serta beban risiko.

b) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan memasukkan modal dan keuntungan dibagi di antara mereka menurut porsi yang disepakati. *Musyarakah* lebih dikenal dengan syarikat adalah gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu proyek, keuntungan dan proyek dibagi menurut *presentase* yang disepakati, dan jika proyek mengalami kerugian, beban kerugian ditanggung oleh pemegang saham secara proporsional.

Bank syariah dalam penerapannya hanya menggunakan instrumen syarikat *al-Man*, karena jenis perusahaan ini lebih sesuai dengan kondisi perdagangan saat ini. Produk yang dikeluarkan melalui perusahaan biasanya bermacam-macam, antara lain modal ventura, dimana bank turut serta memberikan modal kepada suatu perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu akan melepaskan kembali saham perusahaan kepada mitra kongsi dan dapat juga tetap bermitra untuk jangka waktu yang lama.

Di Indonesia sudah banyak bank syariah yang menjalankan produk seperti ini, dan jenis usaha yang dibiayai antara lain perdagangan, industri manufaktur, usaha atas dasar akad dan lain sebagainya. Dalam akad *musyarakah*, bank juga tidak diperkenankan membebani nasabah dengan persyaratan jaminan, karena akad ini berbentuk kerjasama dan bukan utang-piutang. Kesalahan pada pemuatan jaminan menyebabkan kontrak menjadi *fasad*.

2) *Debt Financing* (pembiayaan utang)

Debt Financing secara teori mencakup objek berupa pertukaran antara barang dengan barang (*barter*), barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Mengenai objek pertama dan terakhir, ada masalah pertukaran antara barang dan barang yang dianggap menyebabkan *riba fadhl*.

Sedangkan pertukaran antara uang dengan uang adalah sama, dikhawatirkan dapat menimbulkan *riba nasiah*. Pertukaran antar uang dengan uang (*sharf*) dalam perbankan syariah termasuk dalam bidang jasa penukaran uang, yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. Oleh karena itu, dalam operasional perbankan syariah hanya digunakan dua objek lain,

yaitu pertukaran barang dengan barang dan uang dengan uang.

a) Barang dengan uang

Transaksi barang dengan uang yang dapat dilakukan dengan jual beli (*ba'i*) atau sewa (*ujrah*), yang meliputi jual beli adalah:

- *Ba'i al-Murabahah,* bentuk jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam *ba'i al-murabahah*, penjual harus menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan. Keuntungan adalah selisih antara harga jual dikurangi harga asli yang merupakan pendapat bank. Pembayaran harga barang dilakukan atas dasar yang berat atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu tertentu yang telah disepakati. Dari segi hukum, bertransaksi dengan menggunakan unsur *murabahah* adalah sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Keabsahannya juga bergantung pada syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut adalah:

  a. Pembeli harus benar-benar mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang akan dibeli.

b. Penjual dan pembeli harus menyetujui tingkat keuntungan atau harga tambahan yang ditentukan tanpa paksaan sedikit pun.
c. Barang yang diperjualbelikan bukanlah barang *riba*.
d. Jika barang telah dibeli dari pihak lain, maka jual beli pertama harus sah menurut hukum Islam.

Sedangkan rukun jual beli *murabahah* adalah penjual (*ba'i*), pembeli (*musytarii*), barang (*mabi'*), dan sighat dalam bentuk persetujuan.

- *Ba'i Bithaman Ajil*

  Bagi masyarakat yang membutuhkan uang untuk keperluan produktif maupun konsumtif, dapat menggunakan konsep ini dalam berkontrak, karena prinsip ini memberikan ruang bagi pelanggan untuk membeli sesuatu dan cara pembayarannya ditangguhkan atau dicicil (*al-taqsid*). Sedangkan yang termasuk dalam sewa (*ujrah*):

  a. *Al-ljarah* (sewa operasional), konsep ini secara harfiah berarti upah atau sewa. Para ahli sewa Islam mendefinisikan dengan menjual manfaat, penggunaan, jasa dengan biaya tertentu. Konsep ini tidak sama dan

tidak dapat dikaitkan dengan jual beli, karena akad jual beli bersifat kekal (*muabbadan*), sedangkan akad *al-ijarah* adalah untuk jangka waktu tertentu (*muaqqatan*). Bank syariah menerapkan unsur ini dengan berbagi bentuk produk yang ditempatkan pada pembiayaan, termasuk cara-cara berikut:

- Bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan tujuan memperoleh penggunaan manfaat suatu aset berdasarkan unsur *al-ijarah*.
- Bank terlebih dahulu membeli aset yang akan digunakan nasabah, kemudian bank menyewakan kepada nasabah sesuai dengan tempo yang diinginkan, tarif sewa, dan syarat lain yang disepakati kedua belah pihak.

b. *ljarah wa iqtina* (sewa keuangan), adalah bentuk lain dari *ijarah* di mana sewa diakhiri dengan perpindahan hak milik dan objek sewa dan lebih banyak digunakan dalam perbankan karena lebih sederhana dalam hal pembukuan dan bank itu sendiri tidak terganggu oleh pemeliharan aset, baik selama *leasing* maupun sesudahnya.

b) Uang dengan Barang.

Pertukaran ini dapat dilakukan dengan:

- *Ba'i as-Salam* (penjualan pembayaran di muka)

  Secara terminologi berarti menjual suatu barang yang penyerahannya tertunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya dinyatakan secara jelas dengan uang muka modal, sedangkan barang tersebut diserahkan di kemudian hari. Dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah jual beli pesanan. Dalam transaksi *ba'i as-salam* perlu adanya ukuran atau spesifikasi barang yang jelas dan kesenangan para pihak.

  Dalam istilah teknis perbankan syariah, salam berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dan nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dengan salam tidak boleh dalam bentuk utang tetapi dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera.

- *Ba'i al-Istishna* (penjualan istishna).

  Adalah akad jual beli antara pembeli dengan penjual dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Dalam literatur fikih klasik disebutkan *istishna* sebagai lanjutan dari *ba'i as-salam*,

sehingga ketentuan dan aturannya mengikuti akad *ba'i as-salam*. Adapun yang membedakannya dengan *as-salam* adalah pada metode pembayaran yang sifatnya akad. Dalam *ba'i as-salam*, pembayaran lebih fleksibel karena tidak dilakukan secara penuh tetapi bertahap sesuai dengan barang yang diterima pada waktu tertentu. Sifat akad dalam *as-salam* adalah mengikat secara asli (*thabi'i*) pada semua pihak sejak awal, sedangkan dalam *istishna* mengikat untuk melindungi produsen agar tidak ditinggalkan oleh konsumen.

c) Layanan Perbankan

- *Al-Wakalah* (wakil)

  Akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakili suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam penerapannya di perbankan syariah, *wakalah* biasanya diterapkan dalam penerbitan *Letter Of Credit(L/C)* atau permintaan penerusan barang dalam negeri dari bank di Luar Negeri (L/C Ekspor). *Wakalah* juga diberlaku untuk men*transfer* dana nasabah ke pihak lain.

- *Kafalah* (jaminan)

  Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang

(penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam melunasi/membayar utang. Penerapannya dalam dunia perbankan adalah penerbitan bank garansi. Ada beberapa jenis *wakalah*, yaitu:

a. *Kafalah bin Nafs*, yaitu akad yang memberikan jaminan kepada penanggung/jaminan pribadi.
b. *Kafalah bil-Maal*, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam penerapannya di perbankan dapat berupa uang muka (*advance payment bond*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*).
c. *Kafalah Mualaqah dan Munjazah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh waktu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini diterapkan pada pelaksanaan proyek (*performence bond*) atau jaminan penawaran (*bid bond*).
d. *Kafalah Bit Taslim*, yaitu jaminan pengembalian barang sewa bila jangka waktunya habis.

- *Hawalah* (*Transfer Service*)

Hawalah akad pengalihan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak,

yaitu pihak yang berutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'iin*) dan pihak yang menerima pengalihan (*muhal'alaih*). Akad *hawalah* berlaku untuk hal-hal berikut:

a. *Factoring* atau anjak piutang, dimana nasabah yang mempunyai piutang kepada pihak ketiga mengalihkan piutang tersebut kepada bank.
b. *Post-dated Check*, dimana bank bertindak sebagai agen penagihan, tanpa membayar piutang dimuka.
c. *Bill Discounting*, yang pada prinsipnya sama dengan penerapan konsep *hawalah*, hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar biaya yang tidak diketahui kepada pihak hawalah.

- *Rahn*

Rahn adalah untuk menahan salah satu aset peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang disita harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. Permohonan tersebut dapat berbentuk lembaga gadai dan di bank dijadikan sebagai jaminan atas suatu pembiayaan/pinjaman.

- *Al-Qardh* (*Soft and Benevolent Loan*)

Al-Qardh adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam literatur fikih klasik, dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial. Sedangkan penerapannya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa *al-Qard al-Hasan* sebagai bentuk kontribusi terhadap dunia usaha kecil. Di indonesia sendiri, dana ini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS). Pada prinsipnya *qardhul hasan* adalah pinjaman dengan tujuan kebaikan, yaitu peminjam hanya perlu membayar sejumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan.

- *Sharf*

adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Penukaran uang yang dimaksud disini adalah valuta asing, dimana mata uang asing ditukar dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.[34]

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian mengenai penelitian yang sama dengan peneliti ajukan. Beberapa penelitian yang berhubungan dalam pembahasan ini, peneliti menelaah apakah judul "Analisis Tingkat Pemahaman dan Respons Masyarakat tentang Keberadaan Bank Syariah (Studi Kasus Desa Kronjo

[34] Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, …, h.101-117.

Kabupaten Tangerang)" yang akan peneliti lakukan ini sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau belum dengan maksud menghindari kesamaan penelitian sehingga berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Kutipan hasil penelitian yang terdahulu di antaranya:

Penelitian skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)" oleh Maria Ulva (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2018). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Kampung Adi Jaya yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi

yang didapatkan dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah.[35]

Penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Persepsi, Pengetahuan dan Sikap Nasabah terhadap Keberadaan Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kabupaten Pringsewu, Lampung)" oleh Eka Oktavia (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket/kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa persepsi, dan pengetahuan nasabah terhadap bank syariah masuk ke dalam kategori sedang artinya nasabah belum mengerti secara detail mengenai bank syariah, sedangkan sikap masuk ke dalam kategori baik yang maknanya nasabah bank syariah mandiri

---

[35] Maria Ulva, *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018). https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/535/1/MARIA%20ULVA.pdf, Diakses 4 Januari 2022.

Kabupaten Pringsewu sangat mendukung keberadaan bank syariah.[36]

Penelitian skripsi yang berjudul "Respon Karyawan terhadap Perbankan Syariah (Kajian Pada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pidie Jaya)" oleh Della Rizki Putri (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang melakukan pengamatan langsung ke lokasi, sehingga memperoleh data-data yang relevan. Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket/kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa respon kognitif (pengetahuan), afektif (penilaian), dan konatif (tindakan) karyawan kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya terhadap perbankan syariah, produk bank syariah, dan sitem bagi hasil pada bank syariah sudah relatif baik.[37]

---

[36] Eka Oktavia, *Analisis Persepsi, Pengetahuan dan Sikap Nasabah terhadap Keberadaan Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kabupaten Pringsewu, Lampung)*, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). http://repository.radenintan.ac.id/4052/, Diakses 10 November 2021.

[37]Della Rizky Putri, *Respon Karyawan terhadap Perbankan Syariah (Kajian pada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pidie Jaya)*, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020). https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15724/, Diakses 10 November 2021.

Penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Tingkat Pemahaman dan Respon Masyarakat tentang Bank Mitra Syariah Kas Palang (Studi Kasus di Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)" oleh Fasholatul Melisa Sari (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021). Sumber data yang digunakan adalah data primer. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat pemahaman dan respon masyarakat Desa Karangagung mengenai Bank Mitra Syariah Kas Palang masih kurang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya mendapatkan sosialisasi dari pihak Bank Mitra Syariah Kas Palang yang selama ini hanya memprioritaskan pada lingkup pasar dan kurangnya informasi yang berkaitan dengan produk serta kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Bank Mitra Syariah Kas Palang, sehingga hanya sedikit yang berminat bertransaksi di Bank Mitra Syariah Kas Palang.[38]

---

[38] Fasholatul Melisa Sari, *Analisis Tingkat Pemahaman dan Respon Masyarakat Tentang Bank Mitra Syariah Kas Palang (Studi Kasus di Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*, (Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). http://etheses.iainponorogo.ac.id/13129/1/210816162_Fasholatul%20Melisa_Perbankan%20Syariah.pdf, Diakses 10 November 2021.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	(Maria Ulva, 2018)	Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)	- Metode deskriptif kualitatif. - Pengumpulan data: wawancara. - Teknik analisis data metode induktif.	Sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat juga tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media	Persamaan: metode deskriptif kualitatif, serta pengumpulan data wawancara. Perbedaan: pada penelitian Ulva menggunakan teknik analisis data metode induktif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis reduksi data, displai data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adanya perbedaan variabel yaitu pada penelitin ini menggunakan respons

				sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank.	masyarakat tentang keberadaan bank syariah di Desa Kronjo Kabupaten Tangerang.
2	(Eka Oktavia, 2018)	Analisis Persepsi, Pengetahuan dan Sikap Nasabah terhadap Keberadaan Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kabupaten Pringsewu, Lampung)	- metode deskriptif kualitatif. - Pengumpulan data: kuesioner. - menggunakan teknik sampling insidental.	Persepsi dan pengetahuan nasabah terhadap bank syariah masuk ke dalam kategori sedang artinya nasabah belum mengerti secara detail mengenai bank syariah, sedangkan sikap masuk ke dalam kategori baik yang maknanya nasabah bank syariah mandiri Kabupaten Pringsewu sangat mendukung keberadaan bank syariah.	Persamaan: metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan menggunakan teknik sampling insedental. Perbedaan: penelitian Oktavia hanya menggunakan pengumpulan data kuesioner, sedangkan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Objek pada penelitian ini di

					Desa Kronjo Kabupaten Tangerang.
3	(Della Rizki Putri, 2020).	Respon Karyawan terhadap Perbankan Syariah (Kajian Pada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pidie Jaya)	- Metode pengumpulan data: angket/kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi. - Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.	Respon kognitif (pengetahuan), afektif (penilaian), dan konatif (tindakan) karyawan kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya terhadap perbankan syariah, produk bank syariah, dan sitem bagi hasil pada bank syariah sudah relatif baik.	Persamaan: metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Perbedaan: variabel pada penelitian Putri adalah respon sedangkan variabel pada penelitian ini tingkat pemahaman dan respons.

4	(Fasholatul Melisa Sari, 2021).	Analisis Tingkat Pemahaman dan Respon Masyarakat tentang Bank Mitra Syariah Kas Palang (Studi Kasus di Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)	- Metode pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi. - Teknik analisis data: reduksi data, *display data* (penyajian data), penarikan kesimpulan dan verifikasi.	Tingkat pemahaman dan respon masyarakat Desa Karangagung mengenai Bank Mitra Syariah Kas Palang masih kurang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya mendapatkan sosialisasi dari pihak Bank Mitra Syariah Kas Palang yang selama ini hanya memprioritaskan pada lingkup pasar dan kurangnya informasi yang berkaitan dengan produk serta kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Bank Mitra Syariah Kas Palang, sehingga hanya sedikit yang berminat bertransaksi di Bank Mitra Syariah Kas Palang	Persamaan: metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Perbedaan: objek yang digunakan pada penelitian ini di Desa Kronjo Kabupaten Tangerang.